

KAJIAN KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK (*Policy Study on Wood Administration System from Private Forests*)

Epi Syahadat¹ & Subarudi²

^{1,2} Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunungbatu 5, PO BOX 272, Bogor 16610, Telp (0251) 8633944, Fax (0251) 8634924, e-mail : syahadatepi@yahoo.com.

Diterima 26 April 2012, direvisi 30 Januari 2013, disetujui 26 April 2014

ABSTRACT

Implementation of present wood administration system may not be able to guarantee the forest sustainability and improve community prosperity optimally. The objective of the policy analysis on wood administration is to explore definition, substance, regulations and effective implementation of Permenhut P. 30/2012. The method of analysis used is descriptive analysis. The results showed that wood administration from private forests include harvesting, measurement, wood species identification, wood collecting and transporting, processing and reporting. The regulation related to wood administration from private forests still has problems both in its content and substance and its field implementation. Since the issuance of Permenhut P. 30/2012, as a reference on wood administration from private forests, significant changes have been realized in the following aspects: (i) definition of private forests, (ii) objective of wood administration system, (iii) benefits for the private forest owner, (iv) the listing of wood species, (v) elimination of logging permit, and (vi) type of documents used. However, future regulation should take into consideration and anticipate new problems that may be rising such as (1) land certification of private forest, (2) incentive for officers who issue wood origin letter (SKAU), (3) monitoring of forest products and circulation, (4) controlling of log laundering from government forests, (5) competency of SKAU issuers, and (6) utilization of rubberwood from crop estate areas.

Keywords: Wood administration, private forest, wood circulation, and transportation document.

ABSTRAK

Penatausahaan kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Tujuan kajian kebijakan penatausahaan kayu rakyat ini adalah menggali pengertian, substansi, perbedaan aturan main dan efektivitas pelaksanaan Permenhut P. 30/2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait penatausahaan kayu dari hutan hak masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan. Sejak keluarnya Permenhut P. 30/2012, sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil merubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v) penghilangan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen

yang dipergunakan. Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 masih perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi permasalahan yang telah muncul, seperti: 1) Alas titel hutan hak, 2) Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU, 3) Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan, 4) Pengawasan modus pencucian kayu hutan negara, 5) Kompetensi penerbit SKAU, dan 6) Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan.

Kata kunci: penatausahaan, hutan hak, peredaran kayu rakyat, dan dokumen pengangkutan.

I. PENDAHULUAN

Hasil hutan baik yang berasal dari kawasan hutan negara maupun dari hutan rakyat telah memberikan kontribusi yang signifikan atas keberlangsungan pembangunan nasional khususnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Ironisnya, di satu sisi kayu yang berasal dari hutan alam semakin hari semakin menurun sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara seksama dan lestari, di sisi lain kebutuhan masyarakat akan produk kayu terus meningkat, namun pasokan kayu dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman masih terbatas. Salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan hutan rakyat. Hutan rakyat, disamping mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah, dan pelindung tata air, serta lokasinya di luar kawasan hutan negara, mempunyai andil yang cukup besar dalam pemenuhan bahan baku bagi industri kayu.

Guna menciptakan kondisi pemanfaatan hasil hutan rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu mekanisme yang rasional dalam hal penatausahaan dan pemasarannya sehingga kedua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di lapangan dan sekaligus memenuhi persyaratan legalisasi atas pemilikan hasil hutan tersebut. Legalisasi kepemilikan kayu itu sangat penting ketika kayu tersebut akan diperjualbelikan. Dalam Artian kayu yang diperjualbelikan harus jelas asal usulnya dan dapat dilacak balak.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan adanya pengakuan hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penatausahaan kayu rakyat telah diatur berdasarkan Permenhut No. P.26/2005 dan Permenhut No. P.30/2012 yang secara implisit menetapkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengadakan pengaturan pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan kayu rakyat di wilayahnya.

Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat selama ini (Syahadat dan Sianturi, 2006), adalah:

1. Harga kayu di tingkat petani rendah, karena biasanya petani menjual kayu tersebut ke pedagang pengumpul (tengkulak) atas dasar kebutuhan dana yang mendesak meskipun umur pohon tersebut belum masak tebang (daur butuh).
2. Permasalahan yang timbul dalam penatausahaan hasil hutan (PUHH) di era otonomi daerah kebijakan penatausahaan hasil hutan tersebut tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaannya antar daerah kabupaten/kota dapat berbeda. Khusus untuk kayu rakyat masih diperlukan tata usaha kayu tetapi dengan mekanisme yang sederhana dan bebas biaya.

3. Daerah tujuan kayu tidak memperoleh bagian insentif hasil hutan dari kayu yang diproduksi di daerah lain (asal kayu), sehingga daerah tujuan kayu tidak mempunyai dana koordinasi yang diperlukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kayu rakyat yang ilegal (*illegal logging*). Hal ini tidak berlaku jika daerah asal dan daerah tujuan berbeda Negara karena eksportir harus menggunakan dokumen sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
4. Pemberlakuan tata usaha kayu secara umum dengan jenis kayu yang terbatas di seluruh wilayah RI akan menghambat pelaksanaannya di lapangan sehingga diperlukan kewenangan penetapan jenis-jenis kayu yang diperdagangkan di daerah oleh Pemerintah Daerah setempat.
5. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas kehutanan terhadap peredaran kayu rakyat ketika kayu yang berasal dari satu daerah sampai di tempat tujuan kayu, atau ketika kayu dari luar daerah masuk ke daerah tujuan kayu di kabupaten/kota.

Berdasarkan informasi diatas, maka kajian kebijakan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat sangat diperlukan mengingat (1) kajian semacam ini masih sangat terbatas dan (2) ada keterkaitan erat antara penatausahaan kayu rakyat dengan keluarnya Permenhut P. 30/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Hak. Tujuan dari kajian kebijakan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat adalah: (i) memberikan pemahaman tentang tujuan dan sasaran dari penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat, (ii) mengidentifikasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat, (iii) menganalisis perbedaan substansi


antara Permenhut P. 26/2005 dan Permenhut P.30/2012, dan (iv) mengkaji sejauhmana efektivitas Permenhut P.30/2012 terhadap pelaksanaan tata usaha dan pemasaran kayu rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Dalam Permenhut No.P.26/Menhut-II/2005, tentang Pedoman pemanfaatan hutan hak/rakyat dinyatakan bahwa (i) pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya, (ii) pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya, (iii) pemerintah kabupaten/kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya Permenhut No. P.30/2012 diharapkan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak/rakyat dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ketiga pola pemanfaatan hutan hak tersebut digambarkan melalui kerangka pemikiran dalam kajian ini (Gambar 1).

Gambar 1 menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat diindikasikan oleh pencapaian 3 (tiga) aspek penting dari penatausahaan itu sendiri, yaitu: (1) Terjaganya hak-hak negara atas hasil hutan, (2) Terpeliharanya kelestarian hutan, dan (3) Terkendalinya peredaran kayu rakyat. Penerapan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat dikatakan tidak efektif apabila masih menimbulkan permasalahan-permasalahan penatausahaan di lapangan.



Gambar 1: Kerangka pemikiran
 (Figure 1 : Analytical framework)

B. Pengumpulan Data

Data primer terkait dengan persoalan pelaksanaan Permenhut No. P. 30 Tahun 2012 dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingannya untuk membahas tentang persoalan dan hambatan teknis pelaksanaan Pemenhut tersebut di lapangan.

Data sekunder diperoleh di kantor Pusat Informasi Kementerian Kehutanan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, *Website*, dan perpustakaan seperti aturan kehutanan terkait dengan penatausahaan hasil hutan, hasil tulisan

jurnal, potensi hutan rakyat, dan lain sebagainya.

C. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya secara lebih mendalam (Irawan, 2007). Analisis ini menguraikan sejauhmana pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, yaitu dengan cara mengkaji isi permenhut P.55/2006, P.26/2005, P.51/2006, P.62/2006, P.33/2007, dan P.30/2012. Metode analisis isi

(*content analysis*) adalah satu teknik analisis terhadap beberapa sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, novel, koran dan majalah) dan bahan non cetak (Irawan, 2007). Analisis isi digunakan untuk melihat sejauhmana perbedaan isi dan substansi dari Permenhut P. 26/2005, P. 33/2007 dan P. 30/2012. Untuk menilai efektivitas Permenhut No. P.30/2012 dan PP No. 6/2007 sebagai dasar acuan pelaksanaannya di lapangan digunakan kriteria dan indikator terkait dengan (i) kesiapan sumber daya manusia, (ii) dokumen angkutan, (iii) jenis kayu yang diangkut, dan (iv) hal-hal lain yang terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian, Tujuan Dan Sasaran Penatausahaan Dan Pemasaran Kayu Rakyat

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan ini dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak (Permenhut P.30/2012).

Adapun tujuan dari penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat ini adalah: (1) Terdapatnya keseragaman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, dalam arti bahwa pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (tata usaha kayu) dapat menjelaskan asal usul kayu tersebut (jelas lacak balaknya); (2) Terselenggaranya penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang sederhana, tertib dan lancar sesuai dengan potensi dan kondisi riil di wilayah kabupaten/kota; dan (3) Memper-

mudah pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Sedangkan sasaran ditetapkan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat adalah: (i) Mendorong iklim dunia usaha yang kondusif khususnya yang bergerak dalam bidang pemanfaatan potensi hasil hutan rakyat, sehingga proses pelayanan menjadi lancar, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; (ii) Terkendalinya proses pemanfaatan potensi hasil hutan yang berasal dari lahan milik masyarakat sehingga memberi kejelasan pada mekanisme lacak balak dan berdampak positif bagi perlindungan hutan negara; (iii) Termonitornya data dan informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas hasil produksi dari lahan milik masyarakat sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut; dan (iv) Pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara, yakni kelestarian hutan/lahan milik masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan yang seringkali muncul adalah ketidak sinkronan antara tujuan kebijakan dan masalah yang dihadapi subyek kebijakan dalam hal ini pemilik hutan rakyat. Namun dengan keluarnya Permenhut No. P. 30 tahun 2012 dan identifikasi masalah di lapangan ternyata sudah sesuai dengan tujuan penatausahaan tersebut, antara lain: (i) terdapat bukti tertulis yang menjelaskan asal usul kayu tersebut (jelas lacak balaknya); (2) terselenggaranya penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang sederhana, tertib dan lancar; dan (3) terciptanya kemudahan pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

B. Peraturan Perundangan dan Kebijakan Terkait Penatausahaan dan Pemasaran Kayu Rakyat

Peraturan perundangan dan kebijakan terkait dengan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat sangat banyak dan perlu difahami

isi dan substansinya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh serta tuntas. Hasil (Syahadat dan Subarudi, 2007), identifikasi

terhadap peraturan perundangan dan kebijakan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar dan jenis peraturan perundangan dan kebijakan penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat

Table 1. List and type of regulations and policies on wood administration and marketing for community forest

No.	Jenis Peraturan Perundangan (<i>Type of regulations</i>)	Nomor dan tahun keluarnya (<i>Number and year of issued</i>)	Isi dan substansinya (<i>Content and substance</i>)
1.	Peraturan Pemerintah (<i>Government regulation</i>)	No. 6 Tahun 2007	Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang tertib dan lancer baik di hutan Negara maupun hutan hak
2.	Peraturan Pemerintah (<i>Government regulation</i>)	No. 3 Tahun 2008	Perencanaan dan pelaksanaan KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak untuk mempermudah penelusuran asal usul kayu yang ditebang.
3.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan (<i>Decree of Forestry Minister</i>)	No. 126/Kpts-II/2003	Penatausahaan hasil hutan dengan segala prosedur dan mekanisme pengawasannya
4.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.18/Menhut-II/2005	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
5.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.55/Menhut-II/2006	Mekanisme, prosedur, serta pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
6.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.51/Menhut-II/2006	Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
7.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.62 /Menhut-II/2006	Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

8.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.63/Menhut-II/2006	Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
9.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.33/Menhut-II/2007	Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya. Dokumen yang digunakan SKAU.
10.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P26/Menhut-II/2005	Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya dan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Dokumen yang digunakan SKAU.
11.	Peraturan Menteri Kehutanan (<i>Regulation of Forestry Minister</i>)	No. P.30/Menhut-II/2012	Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/ pemungutan. Dokumen yang digunakan (1) Nota angkutan, (2) Nota angkutan penggunaan sendiri, dan (3) SKAU

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada sekitar 11 jenis peraturan perundangan dan kebijakan terkait penatausahaan dan pemasaran kayu rakyat, dimana 2 jenis diantaranya berbentuk peraturan pemerintah (PP) dan sisanya (9 jenis) berbentuk peraturan menteri kehutanan (Permenhut).

Dari 9 jenis Permenhut yang ada empat jenis Permenhut yang merupakan perubahan atas Permenhut yang sudah terbit sebelumnya, yaitu: (i) Permenhut P. 18/2005, (ii) Permenhut P. 62/2006, (iii) Permenhut P.63/2006, dan (iii) Permenhut P.33/2006.

Jangka waktu perubahan antar Permenhut tersebut berkisar antara 0,5-2 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan Permenhut tersebut tidak dilakukan secara matang dan terencana sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan sehingga ada Permenhut yang diubah dalam hitungan bulan saja. Perubahan kebijakan penatausahaan kayu rakyat seperti mekanisme dalam penggunaan dokumen kayu yang akan diangkut, jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen yang diberlakukan untuk kayu rakyat yang terlalu cepat dalam kegiatan penatausahaan kayu

rakyat ini dapat dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan sebagai kebijakan yang tambal sulam sehingga ke depan hal ini tidak harus terulang kembali.

Disamping itu, dengan dirubahnya dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, dari SK Menhut No. 126/Menhut-II/2003 dan Permenhut No. P.18/2005 menjadi Permenhut No. P.55/2006, menimbulkan permasalahan baru dalam hal payung hukum atau dasar acuan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya dari hutan hak/rakyat, karena P.55/2006 hanya berlaku bagi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan penatausahaan di hutan hak/rakyat menjadi penghambat kelancaraan peredaran kayu rakyat di lapangan (Syahadat dan Subarudi, 2007). Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan memberlakukan Permenhut No. P.51/2006 tentang Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dan isi permenhut tersebut sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali (P.62/2006 dan P.33/2007).

Hasil kajian terhadap isi Permenhut No. P.51/2006 Jo P.62/2006 Jo P.33/2007 menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenhut tersebut tidak efektif karena masih banyak hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya, seperti kesiapan sumber daya manusianya, keselarasan dokumen dan tahapan angkutannya, dan jenis kayu yang dicakup dalam Permenhut No. P.51/2006 Jo P.62/2006 Jo P.33/2007 harus diinventarisir ulang dan ditetapkan secepatnya dengan masukan jenis kayu dari daerah lain (Syahadat dan Subarudi, 2007). Untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam aturan terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Kementerian Kehutanan menerbitkan dan memberlakukan

Permenhut No P.30/Menhut-II/2012 tentang "Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak". Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan ingin memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, dan dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan, untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya. Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Permenhut No. P. 30/2012, pada tanggal 17 Juli 2012, maka Permenhut No. P. 51/2006, Jo P.62/2006, dan P.33/2007 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 21, P. 30/2012).

Ketika penatausahaan hasil hutan masih berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, pasal yang mengatur mengenai penatausahaan hasil hutan dari hutan hak/rakyat masih tercantum dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan, walaupun beberapa ketentuan atau pasal dalam SK tersebut masih harus disempurnakan (Syahadat. E, Subarudi⁽²⁾, 2007). Akan tetapi dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat menjadi tidak jelas.

Apabila kita mencermati pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6/2007 yang menyatakan bahwa "hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi : konservasi, lindung, atau produksi", dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya", kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa "pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya". Selanjutnya dalam ayat (4)

dinyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri”. Dari bunyi keempat ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak/rakyat harus ada atau dibuat suatu pedoman/dasar acuan agar penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat berjalan dengan baik. Dalam pasal 117, ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan”. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penatausahaan hasil hutan suatu hal yang penting bagi pemerintah, meskipun bagi pemilik hutan rakyat tidak penting dan kurang diperlukan, dan apabila kita melihat pada pasal 2, ayat (1), P.55/2006 maksud dan tujuan

penatausahaan hasil hutan, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai. Berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak/rakyat dan melihat pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka pemberlakuan Permenhut No. P.30/2012 tentang “Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak” sangat tepat.

C. Perbedaan Isi dan Substansi Permenhut No. P.30/2012

Hasil *tinjauan* terhadap isi dan substansi Permenhut P. 30/2012 dan dibandingkan dengan Permenhut P.26/2005 dan Permenhut P.33/2007 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil *Review* isi dan substansi Permenhut No. P.26/2005, No. P.33/2008, dan No. P. 30/2002

Table 2. Results of review on content and substance of Permenhut No. P.26/2005, No. P.33/2008, and No. P. 30/2002

No.	Isi dan Substansi Peraturan	Peraturan Menteri Kehutanan <i>Regulation of the Minister of Forestry</i>		
		No. P.26/2005	No. P.33/2007	No. P. 30/2002
1.	Perundangan (<i>Regulation content and substance</i>) Definisi hutan hak (<i>Definition of private forest</i>)	Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak	Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak	Hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah dan di luar kawasan hutan negara
2.	Kepemilikan hutan hak (<i>Forest private ownership</i>)	Pemilik pemegang hak atas tanah	Pemilik pemegang hak atas tanah	Pemilik pemegang hak atas tanah
3.	Indikator kepemilikan hutan hak (<i>Indicator of private forest ownership</i>)	Sertifikat Hak Milik (SHM), Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU)	Sertifikat Hak Milik (SHM), Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU),	SHM, Letter C atau Girik, HGU, Hak Pakai, dokumen lain yang diakui oleh BPN
3.	Definisi penatausahaan kayu (<i>Definition of wood administration</i>)	-	-	Kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan

4.	Tujuan penata-sahaan kayu (<i>Objectives of wood administration</i>)	-	Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya	Ketertiban peredaran hasil hutan hak dan melindungi hak privat dan kepastian okum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutannya
5.	Jenis kegiatan penatausahaan kayu (<i>Type of wood administration activities</i>)	(1) Pemanenan atau penebangan (2) Pengukuran dan penetapan jenis (3) Pengangkutan/peredaran dan pengumpulan (4) Pengolahan dan pelaporan	(1) Pemanenan atau penebangan (2) Pengukuran dan penetapan jenis (3) Pengangkutan/peredaran dan pengumpulan (4) Pengolahan dan pelaporan	(1) Pemanenan atau penebangan (2) Pengukuran dan penetapan jenis (3) Pengangkutan/peredaran dan pengumpulan (4) Pengolahan dan pelaporan
6.	Pemanenan atau penebangan kayu (<i>Wood harvesting or logging</i>)	Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya dan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.	-	Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan
7.	Penetapan jenis kayu rakyat (<i>Determination of wood species</i>)	-	Cempedak, Dadap, Duku, , Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru.	Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.
8.	Jenis dokumen untuk transportasi kayu (<i>Type of wood transportation document</i>)	Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)	Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)	(1) Nota angkutan, (2) Nota angkutan penggunaan sendiri, dan (3) SKAU

Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem penatausahaan kayu dari hutan hak telah mengalami perubahan yang signifikan sejak keluarnya Permenhut P. 30/2012 dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v)

penhapusan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen yang dipergunakan.

Definisi hutan hak yang dicantumkan dalam Permenhut P.30/2012 sangat jelas dan detail sehingga tidak ada multi-tafsir dari pengertian hutan hak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan khususnya di luar

pulau Jawa sangat sulit untuk diterapkan karena umumnya masyarakat memiliki tanah (milik) di kawasan hutan dan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai bukti kepemilikan hutan hak. Sebagai contoh praktik penyimpangan di Desa Calabai, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, dimana tidak sedikit oknum warga yang menebang kayu di kawasan hutan dan kemudian dibawa ke lokasi kebun dan dilegalkan dengan SKAU. Di desa tersebut tercatat ada 390 izin pemanfaatan kayu tanah hak milik (IPKTM) dan untuk memperoleh selebar IPKTM atau SKAU diperlukan biaya antara Rp. 1 juta - Rp. 3 juta (Kompas, 07/03/2013).

Tujuan penatausahaan kayu dimaksudkan dalam Permenhut P.30/2012 adalah untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan melindungi hak privat dan kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutannya. Hal ini berbeda dengan aturan main sebelumnya (Permenhut No. P.51/2006) yang tertulis: "Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya". Artinya penerbitan permenhut No. P.51/2006, hanya berfungsi sebatas pada peredaran kayu rakyat dan penertiban dokumen kayu yang berasal dari hutan hak, ketika kayu tersebut akan diangkut. Isi permenhut tersebut sangat berbeda dengan bunyi klausul pada Permenhut No. P.30/2012, dimana Permenhut No. P.30/2012 mempunyai fungsi yang luas (karena mengakomodir kebutuhan dokumen untuk dipergunakan sendiri dan diperjualbelikan) dan jelas sebagai dasar acuan dalam peredaran, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

Hasil hutan yang dihasilkan dari lahan hutan hak seperti kayu rakyat dan lain sebagainya adalah hasil hutan yang diperoleh

dari lahan milik sendiri, maka pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan yang sesuai dengan pasal 117 PP Nomor 6/2007.

Jumlah dan jenis kayu yang dicantumkan dalam Permenhut P.30/2012 lebih banyak (sekitar 23 jenis) dibandingkan dengan Permenhut sebelumnya, yaitu 19 jenis kayu untuk Permenhut P.33/2007, artinya dengan diperbanyak jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan sesuai dengan Permenhut No. P. 30/2012 akan lebih mempermudah dan leluasa petani kayu rakyat dalam pemanfaatannya. Namun jika dirasakan masih kurang dapat saja pemda setempat menetapkan jenis-jenis lokal yang memang dapat diperdagangkan di wilayahnya tersebut.

Perubahan yang cukup signifikan dan fundamental dalam Permenhut P.30/2012 adalah tidak diperlukannya ijin tebang atau pemananen kayu pada hutan hak. Bunyi klausul tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk mempermudah masyarakat pemilik/pengelola hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk memanfaatkan hasil hutannya dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya. Hal ini berbeda dengan aturan main sebelumnya dimana setiap pemilik hutan hak harus mendapatkan ijin penebangan terlebih dahulu dari Dinas Kehutanan setempat, walaupun untuk menebang di tanah miliknya sendiri.

Jenis dokumen untuk pengangkutan kayu dari hutan hak dalam Permenhut P.30/2012 lebih banyak dan dapat mengakomodir kebutuhan si pemilik tanah berdasarkan kebutuhannya. Sebagai contoh apabila pohon yang ditebang untuk dipakai keperluan sendiri, maka si pemilik hanya perlu menggunakan nota angkutan keperluan

sendiri. Namun apabila si pemilik hutan akan menjual kayu yang akan ditebangnya, maka si pemilik dapat menggunakan nota angkutan saja dan wajib melakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) pada bontos kayu oleh pemilik kayu. Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis. Pengangkutan kayu olahan tersebut tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU. Hal ini menunjukkan adanya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kayu yang berasal dari hutan hak agar tidak mendapat gangguan (dalam tanda petik) di jalan ketika kayu tersebut akan di angkut atau diperjualbelikan. Dengan diberinya tanda pada brontos kayu, masyarakat atau pedagang kayu sudah dapat membuktikan bahwa kayu atau hasil hutan tersebut dari lahan milik atau berasal dari hutan hak.

Dalam *Pasal 4, ayat (1)* Permenhut P. 30/2101 dinyatakan bahwa: "Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa: (i) nota angkutan, (ii) nota angkutan sendiri dan SKAU. Bukti legalitas ini memang dibebankan kepada petani dan hal ini berbeda dengan produk kebun dan pertanin (sawit, karet, coklat dan jagung), namun dalam penerbitan dokumen dan prosedurnya dilakukan dengan sangat mudah. Sebagai contoh jika seorang petani ingin menebang pohon, cukup membuat nota angkutan sendiri (ditulis tangan) yang menyatakan bahwa petani tersebut menebang 4 unit pohon Sengon dengan jumlah batang sekitar 15 batang. Dokumen buatan sendiri ini akan memudahkan petani dalam penjualan kayu-kayu yang ada di lahan miliknya tanpa perlu "diganggu"

oleh pihak yang berwajib.

Dari bunyi pasal dan ayat tersebut di atas terlihat pemerintah memberikan kemudahan dalam pengangkutan kayu rakyat atau hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Terdapat beberapa pilihan dokumen angkutan yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi atau tujuan kayu tersebut akan digunakan.

Dalam pengolahan dan pelaporan, Permenhut P.30/2012 *Pasal 18, ayat (1)* menyatakan bahwa: Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kemudian dalam *ayat (2)* dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai. Selanjutnya dalam *ayat (3)* dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Provinsi setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Direktur Jenderal. Dari bunyi ayat tersebut sudah jelas adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat laporan perkembangan peredaran hutan rakyat di daerahnya masing-masing.

D. Efektivitas Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat BIKPHH, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Balai Pemanfaatan dan Pemantauan Hutan Produksi (BP2HP) pada 40 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi berhasil dihimpun permasalahan-permasalahan yang muncul (Direktorat BIKPHH, 2013) dalam pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 dan beserta aksi tindak lanjutnya sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi masalah dan aksi tindak lanjutnya dalam pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012

Table 3. Identification of problems and its follow up action in the implementation of Permenhut No. P.30/2012

No.	Pokok Permasalahan (Main Problems)	Deskripsi Masalah (Problem Description)	Upaya Aksi Tindak Lanjut (Efforts of follow up action)
1.	Alas Titel Hutan Hak	Beberapa daerah mempertanyakan pasal 3 ayat (1) huruf c: "Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di kawasan hutan dan diakui BPN"	Dikeluarkan Surat Direktur BIKPHH No. S.1017/BIPKPHH-2/2012 perihal penjelasan alas title/hak atas tanah untuk hutan hak dengan merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2.	Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU	Beberapa daerah mempertanyakan bagaimana insentif yang diberikan kepada Pejabat penerbit SKAU berkenaan dengan kewajibannya melaksanakan pemerik-saan dan penerbitan SKAU serta pengiriman tembusan SKAU dan pelaporannya	Direktir BIKPHH telah bersurat kepada Sekjen, Kemenhut mempertanyakan kemungkinan penggunaan dana DAK untuk pemberian insentif (biaya operasional) bagi Pejabat penerbit SKAU. Namun hingga kini belum mendapat respon jawaban dari Sekjen
3.	Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan	Beberapa daerah mempertanyakan meknisme monitoring produksi dan peredaran hasil hutan hak sehubungan dengan tidak dilibatkannya Dinas Kabupaten/Kota dalam kegiatan produksi dan penerbitan dokumen angkutan	Pada prinsipnya peredaran hasil hutan hak tetap bia dimonitor oleh Dinas Kabupaten/Kota yaitu melalui tembusan SKAU/nota angkutan yang diterimanya. Selain itu monitoring dapat dilakukan terhadap Laporan Mutasi Kayu baik yang ada di TPT maupun industri primer. Pelaksanaan pengawasan P3KB di setiap simpul/tempat transit kayu bulat merupakan alat pengawasan serta untuk memonitoring hasil hutan hak
4.	Pengawasan modus pencucian kayu hutan negara	Beberapa daerah menyampaikan kekhawatiran adanya pemungutan kayu dari hutan Negara diakui sebagai kayu dari hutan hak	Menjaga asset Negara berupa hutan Negara merupakan tugas aparat kehutanan yang memangku kawasan tersebut baik instansi kehutanan kabupaten/kota, KPH maupun pemegang hak/izin pengelolaan. Pengawasan terhadap hutan Negara seyogyanya aparat kembli ke hutan dan bukan membatasi hak rakyat terhadap hasil hutan miliknya.
5.	Kompetensi penerbit SKAU	Beberapa daerah menanyakan terkait dengn kompetensi penerbit SKAU	Pasal 6 (Permenhut P.30/2012), SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa/Kelurahan.

6.	Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Banten mempertanyakan ijin tebang terhadap rencana penebangan tanaman karet	Penerbit SKAU diangkat oleh kepala dinas kab/kota atas nama Bupati/Walikota Penerbit SKAU telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kab/Kota/BP2HP Direktur BIKPHH telah bersurat ke Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian terkait ijin tebang tanaman karet dan hingga kini belum mendapat jawaban resmi. Penjelasan salah satu pejabat di lingkungan Ditjen Perkebunan, secara prinsip tidak ada ketentuan yang mengatur ijin tebang peremajaan karet.
----	--	---	--

Sumber: Direktorat BIKPHH (2013).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait penatausahaan kayu dari hutan hak masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan.
2. Keluarnya Permenhut P. 30/2012, sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil mengubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v) penghilangan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen yang dipergunakan.
3. Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 masih perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang telah muncul, seperti: 1) Alas titel hutan hak, 2) Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU, 3) Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan, 4) Pengawasan

modus pencucian kayu hutan Negara, 5) Kompetensi penerbit SKAU, dan 6) Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan.

B. Saran

1. Diterbitkannya Permenhut No. P.30/2012 sebagai pengganti Permenhut No. P.51/2006 dan merupakan dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak, dalam pelaksanaannya masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait dengan jenis kayu yang tidak tercantum dalam Permenhut tersebut mengingat permenhut tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
2. Perlu dibuatkan aturan atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari sistim penatausahaan hasil hutan di hutan hak agar tercipta penyelenggaraan hasil hutan hak yang tertib dan lancar.
3. Aturan penatausahaan hasil hutan di hutan hak masih perlu untuk disempurnakan seperti dalam Pasal 3 (a) bukti kepemilikan lahan di luar P. Jawa (P. Kalimantan dan P.

Sulawesi), agar dalam pengelolaan hutan hak dapat lebih efisien, efektif, dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat BIKPHH. (2013). *Penyederhanaan PUIHH kayu rakyat melalui Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2012*. Bahan presentasi Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Permenhut No. P. 30/2012 tanggal 16 April 2013, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Kompas. (2013, Maret 7). Peraturan Menteri: Pengawasan hutan lemah. *Kompas*.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.26/Menhut-II/2005 tanggal 6 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penataan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No. 3 tanggal 4 Februari 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.

- Syahadat, E. & Subarudi. (2007⁽¹⁾). Kajian dampak pelaksanaan peraturan menteri kehutanan nomor p.51/2006 terhadap efektifitas penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 4(2), 177-191.
- Syahadat, E. & Subarudi. (2007⁽²⁾). Kajian dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 4(2), 121-136.
- Syahadat, E. & Dwiprabowo, H. (2008) Kajian penatausahaan hasil hutan kayu rakyat. *Info Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 8(4), 201-215.
- Syahadat, E. & Sianturi, A. (2006). *Kajian penyempurnaan tata usaha dan tata niaga kayu rakyat (Kasus di Provinsi Jawa Barat)*. Makalah presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F), Bandung.
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 200, tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.